



PUTUSAN

Nomor : 34/Pid.Sus/2015/PT.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : ARIF BACHTIAR Alias POLO Bin MUSTOFA ; -----

Tempat Lahir : Magelang ; -----

Umur / tanggal Lahir : 25 tahun / 14 Agustus 1989 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Kp. Kiringan Rt. 01 Rw. 03 Kelurahan Tidar Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang ; -----

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Pengamen ; -----

Pendidikan : SMA (Tidak lulus / sampai kelas 2) ; -----

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum : -----

Terdakwa ditahan oleh ; -----

1. Penyidik sejak tanggal 20-08-2014 s/d. tanggal 08-09-2014 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum Ke 1 sejak tanggal 09-09-2014 s/d. tanggal 08-10-2014 ; -----
3. Perpanjangan Penuntut Umum Ke 2 sejak tanggal 09-10-2014 s/d. tanggal 18-10-2014 ; -----
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16-10-2014 s/d. tanggal 04-11-2014 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 28-10-2014 s/d. tanggal 26-11-2014 ; -----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid sejak tanggal 27-11-2014 s/d. tanggal 25-01-2015 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 26-01-2015 s/d. tanggal 24-02-2015 ; -----

Hal 1 dari 18 hal.Put.No.34/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



8. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 04-02-2015 s/d. tanggal 05-03-2015 ; -----

9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 06-03-2015 s/d. tanggal 04-05-2015 ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Setelah membaca : -----

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Pebruari 2015 Nomor : 34/Pid./2015/PT.SMG. tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 2 Pebruari 2015 Nomor : 178/Pid.Sus/2014/PN.Mkd. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri mungkid tanggal 27 Oktober 2014 No. Reg. Perk. : PDM-36 / MUKID/1014, Terdakwa didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

KESATU : -----

----- Bahwa ia terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa bersama-sama dengan Saksi Yohanes Iwan Hermawan Als Peyang Anak dari Sutrisno (dalam berkas perkara tersendiri) pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di perempatan Sayangan Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, secara tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket Ganja. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas berawal sebelumnya sekira 3 (tiga) minggu yang lalu sekira pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2014 sekira jam 12.00 Wib terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa ditelepon oleh temannya yang bernama PENJOL (DPO) yang menyuruh terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin

Hal 2 dari 18 hal.Put.No.34/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



Mustofa untuk menyerahkan ganja kepada Sdri. IKA PURWANTI (dalam berkas perkara yang ditangani oleh Polda Jawa Tengah) di makam belakang rumah Sdri. Ika Purwanti yang mana terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa dijanjikan upah oleh Sdr. PENJOL (DPO) bisa membeli ganja dari Sdri. Ika Purwanti dengan harga murah kemudian terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa menyanggupinya lalu terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa bersama dengan Sdr. PENJOL (DPO) sepakat untuk melakukan transaksi ganja tersebut di jalan raya sebelah terminal Soekarno-Hatta Kota Magelang beberapa saat kemudian terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa bertemu dengan Sdr. PENJOL (DPO) lalu terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa menerima 1 (satu) buah kardus yang berisi paketan ganja dari Sdr. PENJOL (DPO) kemudian 1 (satu) buah kardus yang berisi paketan ganja tersebut oleh terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa di masukkan ke dalam tas warna hitam yang dibawa oleh terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa sebelumnya, setelah itu lalu terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa bergegas ke tempat Sdri. Ika Purwanti kemudian terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa bertemu dengan Sdri. Ika Purwanti di makam belakang rumahnya dan 1 (satu) buah kardus yang berisi paketan ganja dalam tas warna hitam tersebut terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa serahkan kepada Sdri. Ika Purwanti lalu Sdri. Ika Purwanti membuka tas warna hitam yang berisi paketan ganja tersebut lalu terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa diberi 2 (dua) paket ganja yang beratnya sekira 2 (dua) kilogram untuk diserahkan kepada Sdr. PENJOL (DPO) lalu terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa menuju ke rumah Sdr. PENJOL (DPO) yang beralamat di Kp. Gelangan Kota Magelang kemudian ganja tersebut terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa serahkan kepada Sdr. PENJOL (DPO) lalu Sdr. PENJOL (DPO) menyerahkan kembali 1 (satu) paket ganja tersebut kepada terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa dan terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa disuruh membayar 1 (satu) paket ganja tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa pulang ke kost terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa di Kampung Ngentak Kota Magelang dan 1 (satu) paket ganja tersebut oleh terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa kemudian di simpan di gentong di kamar kost terdakwa Arif Bachtiar als

Hal 3 dari 18 hal.Put.No.34/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



Polo Bin Mustofa dan rencananya ganja tersebut akan terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa jual dan sebagian dipakai sendiri oleh terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa atau dirokok sendiri oleh terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa. Bahwa selama terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa menyimpan ganja di kostnya tersebut terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa sudah menggunakan / memakai ganja tersebut beberapa kali, yang terakhir pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 21.00 Wib di pinggir sawah di Kp. Kiringan Kelurahan Tidar Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang bersama dengan teman terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa yaitu Sdr. ANTO Als IBLIS (DPO) ; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira jam 16.00 Wib teman terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa yang bernama Sdr. DENI (DPO) ada me sms saksi yang isi smsnya ingin membeli ganja kepada terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa tetapi terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa tidak menyanggupinya karena pada saat itu terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa sedang sibuk main judi dadu, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 20.00 Wib Sdr. DENI (DPO) ada menelpon terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa dengan maksud untuk membeli ganja kepada terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa, karena pada saat itu terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa sedang butuh uang maka terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa menyanggupinya yang mana terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa bersama dengan Sdr. DENI (DPO) sepakat akan bertransaksi jual beli ganja pada malam tersebut juga di Canguk Kota Magelang akan tetapi terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa tidak menemunya karena terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa ketiduran, lalu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2014 sekira jam 13.00 Wib terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa bersama dengan Sdr. DENI (DPO) kembali bersepakat untuk bertransaksi jual beli ganja di depan Bank BTPN Muntilan Kabupaten Magelang lalu terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa mendatangi tempat kerja saksi Yohanes Iwan Hermawan als Peyang (dalam berkas perkara tersendiri) untuk mengantar terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa ke Muntilan lalu terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa ada menyuruh saksi Yohanes Iwan Hermawan (dalam berkas perkara tersendiri) untuk

Hal 4 dari 18 hal.Put.No.34/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



menunggu sebentar di Kampung Samban Kota Magelang sementara terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa pulang ke kost untuk mengambil ganja milik terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa lalu ganja tersebut oleh terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa diambil kemudian disimpan di dalam tas warna hitam selanjutnya terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa kembali ke Samban untuk menghampiri saksi Yohanes Iwan Als Peyang (dalam berkas perkara tersendiri) dan pada saat itu terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa ada bilang kepada saksi Yohanes als Peyang (dalam berkas perkara tersendiri) untuk meminta tolong diantar ke Blondo ke rumah teman terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa dan mengantar barang selanjutnya terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa bersama dengan saksi Yohanes Iwan Hermawan (dalam berkas perkara tersendiri) berangkat ke Muntilan bersama-sama dengan berboncengan mengendarai sepeda motor sesampainya di RSUD Muntilan terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa dan saksi Yohanes als Peyang (dalam berkas perkara tersendiri) berhenti sebentar kemudian bersamaan dengan itu Sdr. DENI (DPO) ada menelpon terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa untuk bertemu di perempatan Sayangan Muntilan, selanjutnya terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa bersama dengan saksi Yohanes Iwan Hermawan (dalam berkas perkara tersendiri) ke perempatan Sayangan Muntilan dan berhenti di sebuah warung rokok sebelah perempatan Sayangan, sementara saksi Yohanes Iwan Hermawan (dalam berkas perkara tersendiri) oleh terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa ditinggal di warung rokok tersebut yang mana sebelumnya terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa ada menitipkan tas warna hitam yang berisi ganja tersebut kepada saksi Yohanes Iwan Hermawan (dalam berkas perkara tersendiri), kemudian terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa mencari Sdr. DENI (DPO) dan meninggalkan saksi Yohanes als Peyang di warung rokok perempatan sayangan dan ketika terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa mencari Sdr. DENI (DPO) sebelum sampai di lampu merah ketika terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa duduk diatas sepeda motor kemudian terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa dihentikan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian yaitu saksi Haris Joko (anggota Polres Magelang) dan saksi Sulistio (anggota Polres Magelang) kemudian terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa di interogasi oleh

Hal 5 dari 18 hal.Put.No.34/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



petugas Kepolisian tersebut mengenai masalah narkoba akan tetapi terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa tidak mengakui kalau terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa akan bertransaksi jual beli ganja lalu dilakukan pemeriksaan terhadap handphone yang dibawa oleh terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa yang mana didapati isi sms yang menunjukkan bahwa terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa sedang akan melakukan transaksi jual beli ganja namun terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa tidak mengakuinya malah terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa meneriakkan maling kepada petugas Kepolisian yang sedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa selanjutnya terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa dibawa ke dalam mobil Polisi untuk mengitari Muntilan sambil menginterogasi terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa kemudian tidak jauh dari lokasi ditangkapnya terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa dilihatnya seorang laki-laki yang mencurigakan yang menggendong tas warna hitam di warung rokok dekat perempatan Sayangan lalu petugas Kepolisian bertanya kepada terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa apakah itu teman terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa lalu oleh terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa dijawab bukan teman terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa akan tetapi petugas Kepolisian curiga selanjutnya petugas Kepolisian menangkap saksi Yohanes Iwan Hermawan (dalam berkas perkara tersendiri) dan setelah saksi Yohanes Iwan Hermawan (dalam berkas perkara tersendiri) ditangkap dan dibawa ke dalam mobil polisi kemudian terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa di interogasi oleh petugas Kepolisian sampai beberapa kali dan akhirnya terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa mengaku bahwa terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa adalah teman saksi Yohanes Iwan Hermawan (dalam berkas perkara tersendiri) yang disuruh terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa untuk membawa ganja yang di simpan dalam plastic warna hitam yang mana rencananya ganja tersebut oleh terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa akan dijual kepada Sdr. DENI (DPO) selanjutnya terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa bersama dengan saksi Yohanes Iwan Hermawan (dalam berkas perkara tersendiri) di bawa ke Polsek Muntilan untuk dilakukan pengeledahan, dan pada waktu dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket ganja yang

Hal 6 dari 18 hal.Put.No.34/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



dibungkus kertas koran di dalam tas warna hitam yang dibawa oleh saksi Yohanes Iwan Hermawan (dalam berkas perkara tersendiri) yang kemudian oleh terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa diakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa titipkan kepada saksi Yohanes Iwan Hermawan (dalam berkas perkara tersendiri) selanjutnya terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa bersama dengan saksi Yohanes Iwan Hermawan (dalam berkas perkara tersendiri) dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Magelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman berupa Ganja dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital yang diketahui memiliki berat kotor $\pm 197,1$ gram, selanjutnya terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman berupa Ganja tersebut dikirim ke Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang serta terhadap Terdakwa juga telah diambil sampel urine untuk dilakukan pemeriksaan ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 27 Agustus tahun 2014 No. Lab : 843/NNF/2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S. Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang SETIJANI DWIASTUTI, S. KM, M. Kes dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dengan nomor barang bukti BB-1865/2014/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter Poliklinik Polres Magelang yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine tanggal 22 Agustus Tahun 2014 Nomor : BA/KES.12/20/VIII/2014/Dokkes yang ditandatangani oleh dr. MIETA RAHAYU dengan kesimpulan barang bukti urine milik saudara ARIF BACHTIAR Als POLO Bin MUSTOFA diperiksa dengan THC dengan hasil (+) POSITIF. ; -----

Hal 7 dari 18 hal.Put.No.34/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ; -----

ATAU

KEDUA : -----

----- Bahwa terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 skj sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2014, bertempat di warung rokok perempatan Sayangan Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan diatas berawal sebelumnya sekira 3 (tiga) minggu yang lalu sekira pada hari Jumat tanggal 1 Agustus 2014 sekira jam 12.00 Wib terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa ditelepon oleh temannya yang bernama PENJOL (DPO) yang menyuruh terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa untuk menyerahkan ganja kepada Sdri. IKA PURWANTI (dalam berkas perkara yang ditangani oleh Polda Jawa Tengah) di makam belakang rumah Sdri. Ika Purwanti yang mana terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa dijanjikan upah oleh Sdr. PENJOL (DPO) bisa membeli ganja dari Sdri. Ika Purwanti dengan harga murah kemudian terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa menyanggupinya lalu terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa bersama dengan Sdr. PENJOL (DPO) sepakat untuk melakukan transaksi ganja tersebut di jalan raya sebelah terminal Soekarno-Hatta Kota Magelang beberapa saat kemudian terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa bertemu dengan Sdr. PENJOL (DPO) lalu terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa menerima 1 (satu) buah kardus yang berisi paket ganja dari Sdr. PENJOL (DPO) kemudian 1 (satu) buah kardus yang berisi paket ganja tersebut oleh terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa di masukkan ke dalam tas warna hitam yang dibawa oleh terdakwa Arif

Hal 8 dari 18 hal.Put.No.34/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



Bachtiar als Polo Bin Mustofa sebelumnya, setelah itu lalu terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa bergegas ke tempat Sdri. Ika Purwanti kemudian terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa bertemu dengan Sdri. Ika Purwanti di makam belakang rumahnya dan 1 (satu) buah kardus yang berisi paket ganja dalam tas warna hitam tersebut terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa serahkan kepada Sdri. Ika Purwanti lalu Sdri. Ika Purwanti membuka tas warna hitam yang berisi paket ganja tersebut lalu terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa diberi 2 (dua) paket ganja yang beratnya sekira 2 (dua) kilogram untuk diserahkan kepada Sdr. PENJOL (DPO) lalu terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa menuju ke rumah Sdr. PENJOL (DPO) yang beralamat di Kp. Gelangan Kota Magelang kemudian ganja tersebut terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa serahkan kepada Sdr. PENJOL (DPO) lalu Sdr. PENJOL (DPO) menyerahkan kembali 1 (satu) paket ganja tersebut kepada terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa dan terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa disuruh membayar 1 (satu) paket ganja tersebut seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa pulang ke kost terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa di Kampung Ngentak Kota Magelang dan 1 (satu) paket ganja tersebut oleh terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa kemudian di simpan di gentong di kamar kost terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa dan rencananya ganja tersebut akan terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa jual dan sebagian dipakai sendiri oleh terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa atau dirokok sendiri oleh terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa. Bahwa selama terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa menyimpan ganja di kostnya tersebut terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa sudah menggunakan / memakai ganja tersebut beberapa kali, yang terakhir pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 21.00 Wib di pinggir sawah di Kp. Kiringan Kelurahan Tidar Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang bersama dengan teman terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa yaitu Sdr. ANTO Als IBLIS (DPO) ; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Agustus 2014 sekira jam 16.00 Wib teman terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa yang bernama Sdr. DENI (DPO) ada me sms saksi yang isi smsnya ingin membeli ganja kepada terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa tetapi terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa

Hal 9 dari 18 hal.Put.No.34/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



Bachtiar als Polo Bin Mustofa tidak menyanggupinya karena pada saat itu terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa sedang sibuk main judi dadu, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 sekira jam 20.00 Wib Sdr. DENI (DPO) ada menelpon terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa dengan maksud untuk membeli ganja kepada terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa, karena pada saat itu terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa sedang butuh uang maka terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa menyanggupinya yang mana terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa bersama dengan Sdr. DENI (DPO) sepakat akan bertransaksi jual beli ganja pada malam tersebut juga di Canguk Kota Magelang akan tetapi terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa tidak menemunya karena terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa ketiduran, lalu pada hari Selasa tanggal 20 Agustus 2014 sekira jam 13.00 Wib terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa bersama dengan Sdr. DENI (DPO) kembali bersepakat untuk bertransaksi jual beli ganja di depan Bank BTPN Muntilan Kabupaten Magelang lalu terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa mendatangi tempat kerja saksi Yohanes Iwan Hermawan als Peyang (dalam berkas perkara tersendiri) untuk mengantar terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa ke Muntilan lalu terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa ada menyuruh saksi Yohanes Iwan Hermawan (dalam berkas perkara tersendiri) untuk menunggu sebentar di Kampung Samban Kota Magelang sementara terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa pulang ke kost untuk mengambil ganja milik terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa lalu ganja tersebut oleh terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa diambil kemudian disimpan di dalam tas warna hitam selanjutnya terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa kembali ke Samban untuk menghampiri saksi Yohanes Iwan Als Peyang (dalam berkas perkara tersendiri) dan pada saat itu terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa ada bilang kepada saksi Yohanes als Peyang (dalam berkas perkara tersendiri) untuk meminta tolong diantar ke Blondo ke rumah teman terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa dan mengantar barang selanjutnya terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa bersama dengan saksi Yohanes Iwan Hermawan (dalam berkas perkara tersendiri) berangkat ke Muntilan bersama-sama dengan berboncengan mengendarai sepeda motor sesampainya di RSUD Muntilan terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin

Hal 10 dari 18 hal.Put.No.34/Pid.Sus/2015/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mustofa dan saksi Yohanes als Peyang (dalam berkas perkara tersendiri) berhenti sebentar kemudian bersamaan dengan itu Sdr. DENI (DPO) ada menelpon terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa untuk bertemu di perempatan Sayangan Muntilan, selanjutnya terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa bersama dengan saksi Yohanes Iwan Hermawan (dalam berkas perkara tersendiri) ke perempatan Sayangan Muntilan dan berhenti di sebuah warung rokok sebelah perempatan Sayangan, sementara saksi Yohanes Iwan Hermawan (dalam berkas perkara tersendiri) oleh terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa ditinggal di warung rokok tersebut yang mana sebelumnya terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa ada menitipkan tas warna hitam yang berisi ganja tersebut kepada saksi Yohanes Iwan Hermawan (dalam berkas perkara tersendiri), kemudian terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa mencari Sdr. DENI (DPO) dan meninggalkan saksi Yohanes als Peyang di warung rokok perempatan sayangan dan ketika terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa mencari Sdr. DENI (DPO) sebelum sampai di lampu merah ketika terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa duduk diatas sepeda motor kemudian terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa dihentikan oleh 2 (dua) orang petugas Kepolisian yaitu saksi Haris Joko (anggota Polres Magelang) dan saksi Sulistio (anggota Polres Magelang) kemudian terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa di interogasi oleh petugas Kepolisian tersebut mengenai masalah narkoba akan tetapi terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa tidak mengakui kalau terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa akan bertransaksi jual beli ganja lalu dilakukan pemeriksaan terhadap handphone yang dibawa oleh terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa yang mana didapati isi sms yang menunjukkan bahwa terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa sedang akan melakukan transaksi jual beli ganja namun terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa tidak mengakuinya malah terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa meneriakkan maling kepada petugas Kepolisian yang sedang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa selanjutnya terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa dibawa ke dalam mobil Polisi untuk mengitari Muntilan sambil menginterogasi terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa kemudian tidak jauh dari lokasi ditangkapnya terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa dilihatnya seorang laki-laki yang mencurigakan yang

Hal 11 dari 18 hal.Put.No.34/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



menggendong tas warna hitam di warung rokok dekat perempatan Sayangan lalu petugas Kepolisian bertanya kepada terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa apakah itu teman terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa lalu oleh terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa dijawab bukan teman terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa akan tetapi petugas Kepolisian curiga selanjutnya petugas Kepolisian menangkap saksi Yohanes Iwan Hermawan (dalam berkas perkara tersendiri) dan setelah saksi Yohanes Iwan Hermawan (dalam berkas perkara tersendiri) ditangkap dan dibawa ke dalam mobil polisi kemudian terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa diinterogasi oleh petugas Kepolisian sampai beberapa kali dan akhirnya terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa mengaku bahwa terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa adalah teman saksi Yohanes Iwan Hermawan (dalam berkas perkara tersendiri) yang disuruh terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa untuk membawa ganja yang disimpan dalam plastik warna hitam yang mana rencananya ganja tersebut oleh terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa akan dijual kepada Sdr. DENI (DPO) selanjutnya terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa bersama dengan saksi Yohanes Iwan Hermawan (dalam berkas perkara tersendiri) di bawa ke Polsek Muntilan untuk dilakukan penggeledahan, dan pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket ganja yang dibungkus kertas koran di dalam tas warna hitam yang dibawa oleh saksi Yohanes Iwan Hermawan (dalam berkas perkara tersendiri) yang kemudian oleh terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa diakui bahwa ganja tersebut adalah miliknya yang sebelumnya terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa titipkan kepada saksi Yohanes Iwan Hermawan (dalam berkas perkara tersendiri) selanjutnya terdakwa Arif Bachtiar als Polo Bin Mustofa bersama dengan saksi Yohanes Iwan Hermawan (dalam berkas perkara tersendiri) dan barang bukti kemudian dibawa ke Polres Magelang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ; -----

- Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman berupa Ganja dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital yang diketahui memiliki berat kotor $\pm 197,1$ gram, selanjutnya terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis tanaman berupa Ganja tersebut dikirim ke Puslabfor Polri Laboratorium Forensik Cabang

Hal 12 dari 18 hal.Put.No.34/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



Semarang serta terhadap Terdakwa juga telah diambil sampel urine untuk dilakukan pemeriksaan ; -----

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 27 Agustus tahun 2014 No. Lab : 843/NNF/2014 yang ditandatangani oleh Pemeriksa Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S. Si yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang SETIJANI DWIASTUTI, S. KM, M. Kes dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dengan nomor barang bukti BB-1865/2014/NNF berupa batang, daun dan biji tersebut diatas adalah GANJA terdaftar dalam golongan I nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Dokter Poliklinik Polres Magelang yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine tanggal 22 Agustus Tahun 2014 Nomor : BA/KES.12/20/VIII/2014/Dokkes yang ditandatangani oleh dr. MIETA RAHAYU dengan kesimpulan barang bukti urine milik saudara ARIF BACHTIAR Als POLO Bin MUSTOFA diperiksa dengan THC dengan hasil (+) POSITIF ; -----
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam hal mengkonsumsi atau menggunakan narkotika jenis tanaman berupa Ganja tersebut terdakwa tidak dilengkapi dengan surat atau resep dari dokter yang berwenang ; -
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2014, No. Reg. Perkara : PDM - 36/MUKID/1014, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut ; -----
Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa ARIF BACHTIAR Alias POLO Bin MUSTOFA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Hal 13 dari 18 hal.Put.No.34/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



narkotika golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kesatu : melanggar pasal 111 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIF BACHTIAR Alias POLO Bin MUSTOFA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 5 (lima) bulan penjara ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) paket ganja ± seberat 197,1 gram, digunakan untuk pemeriksaan di Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Semarang ± seberat 0,1 gram, dan sisanya ± seberat 197,0 gram ; -----
 - 1 (satu) unit Hp Nokia 1800 warna hitam ; -----
 - 1 (satu) buah tas warna hitam ; -----Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Yohanes Iwan Bachtiar alias Peyang anak dari Sutrisno ; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Mungkid telah menjatuhkan putusan tanggal 2 Pebruari 2015 Nomor : 178/Pid.Sus/2014/PN.Mkd. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa ARIF BACHTIAR Alias POLO Bin MUSTOFA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan Sengaja tanpa hak dan melawan hukum turut serta memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIF BACHTIAR Alias POLO Bin MUSTOFA dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ; -----

Hal 14 dari 18 hal.Put.No.34/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) paket ganja seberat \pm 197,1 gram ; -----
 - 1 (satu) unit Handphone Nokia 1800 warna hitam ; dan -----
 - 1 (satu) buah tas warna hitam ; -----masing-masing dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain, yaitu perkara atas nama Terdakwa YOHANES IWAN HERMAWAN Alias PEYANG anak dari SUTRISNO ; -
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mungkid yang tertuang dalam Akta permintaan banding tanggal 04 Pebruari 2015 Nomor 03/Akta.Pid/2015/PN.Mkdd. ; -----

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid telah memberitahukan pernyataan banding tersebut kepada Terdakwa tanggal 05 Pebruari 2015 Nomor : 03/Akta. Pid/2015/PN.Mkd. ; -----

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal Pebruari 2015 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 9 Pebruari 2015 dan selanjutnya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 10 Pebruari 2015 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid tertanggal 23 Pebruari 2015 dan selanjutnya diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa penuntut Umum tanggal 24 Pebruari 2015 ; -----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 05 Pebruari 2015 kepada Terdakwa sedangkan kepada Jaksa Penuntut Umum tertanggal 05 Pebruari 2015 ; -----

Hal 15 dari 18 hal.Put.No.34/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



Menimbang, bahwa terhadap perkara Terdakwa Nomor : 178/Pid.Sus/2014/PN.Mkd. yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 02 Pebruari 2015 sedangkan permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 04 Pebruari 2015 dengan demikian permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim karena belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ; -----
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan pada tanggal 17 Desember 2014 ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa merasa dijebak oleh saudara Deni ; -----
- Bahwa Terdakwa merasa hanya menggunakan ganja bagi diri sendiri karena sewaktu tindakan tes urine hasilnya memang positif ; -----
- Berdasarkan hal tersebut Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang untuk meringankan hukuman kepada Terdakwa karena Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ; -----

Menimbang, bahwa setelah Hakim banding Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mungkid tanggal 02 Pebruari 2015 Nomor : 178/Pid.Sus/2014/PN.Mkd. Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan alternatif kesatu, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri
Hal 16 dari 18 hal.Put.No.34/Pid.Sus/2015/PT.SMG.



dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan pertimbangan tersebut dianggap telah termuat selengkapnya dalam putusan ini ; -----

Bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi perlu menambah pertimbangan sebagai berikut : -----

- Bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah menyentuh rasa keadilan dan telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa ; -----
- Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai sarana balas dendam tetapi bertujuan untuk pembinaan agar menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa dan tidak mengulangi perbuatannya, dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan - eberatan yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya, karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dengan demikian memori banding tersebut harus dikesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Hukum dari Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan dapat dibenarkan maka putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka Pengadilan Tinggi menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 111 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan – peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mungkid ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor : 178/Pid.Sus/2014/PN.Mkd. tanggal 02 Pebruari 2015 yang dimintakan banding tersebut ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ; -----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis pada hari SENIN tanggal 02 MARET 2015 yang terdiri dari **PURNOMO RIJADI, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua dengan **TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.** dan **PURWANTO, SH.** masing-masing Hakim Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **JUM'AT** tanggal **06 MARET 2015** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **RUSMAWARTI** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TJAROKO IMAM WIDODADI, SH.

PURNOMO RIJADI, SH.

PURWANTO, SH.

Panitera Pengganti,

RUSMAWARTI.

Hal 18 dari 18 hal.Put.No.34/Pid.Sus/2015/PT.SMG.

